

PROSEDUR TENTANG PENGANGKATAN ANAK

SYARAT CALON ORANG TUA ANGKAT (COTA) :

1. Sehat jasmani dan rohani ;
 2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun [perhitungan umur COTA pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak] ;
 3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat ;
 4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan ;
 5. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun ;
 6. Tidak merupakan pasangan sejenis ;
 7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak ;
 8. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial ;
 9. Memperoleh persetujuan anak [disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari Calon Anak Angkat (CAA)] dan ijin tertulis dari orang tua atau wali anak ;
 10. Adanya Laporan Sosial dari Pekerja Sosial setempat ;
 11. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak ijin pengasuhan diberikan
 12. Memperoleh ijin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi .
- *) COTA dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun, kecuali bagi anak penyandang cacat.
- *) Dalam hal CAA adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya .

TATA CARA / PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK

1. Mulai Tahun 2017, COTA mengajukan permohonan ijin pengangkatan anak ditujukan kepada Bapak Gubernur Prov. Sumbar Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi bukan ke Dinas Sosial Propinsi di atas kertas bermeterai cukup dengan melampirkan persyaratan administratif Calon Anak Angkat (CAA) dan Calon Orang Tua Angkat (COTA) ;
2. Kepala Instansi Sosial Kabupaten/ Kota menugaskan Pekerja Sosial bersama-sama untuk melakukan penilaian kelayakan COTA untuk membuat Laporan Sosial COTA dan CAA;
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/ Kota mengeluarkan rekomendasi jika persyaratan sudah lengkap untuk dapat diantar ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi;
4. Selanjutnya COTA membawa berkas ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi diantar sendiri dan **tidak diwakilkan** boleh didampingi Sakti Peksos atau Petugas dari Dinsos, jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan lagi kepada COTA;
5. Apabila berkas sudah lengkap melalui kajian teknis akan dilakukan Home Visit I oleh Dinas Sosial Provinsi dan Petugas Sosial Kab/Kota. Hasil Home Visit akan diajukan ke Dinas PM dan PTSP untuk penerbitan Ijin Pengasuhan Anak.
6. Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pengasuhan Anak, ijin pengasuhan berlaku (enam) bulan kepada COTA.
7. Setelah 6 bulan kemudian dilakukan Home Visit ke II ke COTA untuk melihat Perkembangan Sosial Anak. Hasil Home Visit ke II terus dilanjutkan sidang Tim PIPA.
8. Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk melanjutkan proses ke Pengadilan dalam sidang Pengkatan anak yg telah mendapat Rekomendasi dari Dinsos Provinsi.
7. Setelah terbitnya penetapan pengadilan, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Dinas Sosial dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/ kota; dan
6. Instansi sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Kementerian Sosial RI.

CHEKLIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENGANGKATAN ANAK

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	KETERANGAN		
		Ada	Tidak	
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Sumbar			
2.	Surat Rekomendasi tentang Proses Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial Kab/Kota setempat.			
3.	Surat Keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah (hasil laboratorium), Asli (Suami-Isteri)			
4.	Surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah, Asli (Suami-Isteri)			
5.	Copy akta kelahiran COTA Legalisir dari Capil (Suami dan Istri)			
6.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Polres setempat; Asli (Suami dan Istri)			
7.	Copy surat nikah /Akta perkawinan COTA (Legalisir)			
8.	Kartu keluarga dan KTP COTA (l egalisir), Suami-Isteri			
9.	Copy akta kelahiran CAA ; (Legalisir dari Capil)			
10.	Surat Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;			
11.	Surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya .			
12.	Surat pernyataan motivasi COTA di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;			
13.	Surat pernyataan COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;			
14.	Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;			
15.	Surat pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak menjadi Wali Nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim;			
16.	Surat Pernyataan COTA bahwa COTA untuk memberikan Hibah sebagian hartanya bagi anak angkatnya;			
17.	Surat Pernyataan persetujuan adopsi dari Pihak keluarga COTA ; (keluarga Suami-keluarga Isteri)			
18.	Surat Pernyataan Jaminan Cota Secara Tertulis diatas Materai Menyatakan bahwa seluruh Dokumen yang diajukan sesuai fakta sebenarnya.			
19.	Laporan Sosial Calon Anak Angkat yang dibuat oleh pekerja sosial Instansi Sosial setempat dan atau pekerja sosial (Sakti Peksos)			
20.	Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat (COTA) yang dibuat oleh pekerja sosial Instansi Sosial setempat dan atu pekerja sosial (Sakti Peksos)			
21.	Surat Berita Acara Penyerahan dari Pihak Orang Tua Kandung anak kepada COTA dilampiri KK dan Akta Nikah.			
22.	Surat Pernyataan dari Mamak COTA bahwa Mamak COTA bisa menerima kehadiran CAA (Calon Anak Angkat)			
23.	Surat Keterangan dari Kepolisian tentang bayi temuan, Jika anak tidak diketahui identitas orang tuanya .			
24.	Surat Berita Acara /Penyerahan dan Kuasa dari Rumah Sakit ke Dinsos, dari Dinsos ke COTA (Jika anak temuan atau tidak diketaui identitasnya)			
25.	Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat diatas kertas bermaterai cukup, jika COTA orang tua tunggal.			
26.	Foto calon orang tua angkat dan calon anak angkat.			
27.	Surat Ijin Pengasuhan Anak Sementara dari Dinas PM dan PTSP selama 6 (enam) Bulan.			

- CATATAN :**
- Permohonan diantar sendiri oleh pemohon.
 - Berkas dibuat rangkap 4 (empat), untuk Dinas PM dan PTSP (Asli), Dinsos Prov, Dinsos Kab/Kota dan untuk pemohon.
 - Semua bahan dimasukkan dalam Map.

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BUKITTINGGI

Hj. LINDA FAROZA SH.MM
NIP.196602151989012002

PROSEDUR PENANGANAN ORANG TERLANTAR

1. Surat dari Kepolisian atau Satpol PP yang menyatakan seseorang terlantar
2. Dinas Sosial memproses surat tersebut
3. Menyiapkan administrasi untuk pemulangan orang terlantar kedaerah asalnya
4. Dikirim dengan menggunakan transportasi umum untuk pemulangannya
5. Bagi anak-anak dan lansia diantar dengan menggunakan kendaraan dinas ke Dinas Sosial kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat atau langsung diantarkan kepada keluarganya

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BUKITTINGGI

Hj. LINDA FAROZA,SH.MM
NIP.196602151989012002

PROSEDUR PENANGANAN MAYAT TERLANTAR

1. Surat dari rumah sakit atau kepolisian mengenai danya mayat terlantar
2. Menghubungi Dinas Perkim untuk tempat penguburan mayat terlantar tersebut
3. Setelah mayat terlantar siap di kafani oleh pihak rumah sakit, dan Dinas Sosial bersama petugas dari Dinas Sosial menyelenggarakan penguburan mayat tersebut di tempat pemakaman umum

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BUKITTINGGI

Hj. LINDA FAROZA,SH.MM
NIP.196602151989012002

PROSEDUR PENANGANAN EKS KEJIWAAN

1. Mendatangi Dinas Sosial untuk konfirmasi mengenai persyaratan untuk penangan klien yang ingin melakukan Rehabilitasi Sosial.
2. Klien mengurus surat keterangan yang menyatakan bahwa klien sudah dalam keadaan stabil dari rumah sakit jiwa
3. Klien mengurus surat keterangan sehat dari puskesmas setempat yang menyatakan klien tidak mempunyai penyakit ganda
4. Dinas Sosial mengeluarkan surat rekomendasi untuk di rujuk ke Balai Rehabilitasi Sosial setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak Balai Rehabilitasi Sosial, diantaranya :
 - a. Persyaratan administrasi
 - a) Surat permohonan tertulis dari orangtua/ wali ke pada balai rehabilitasi social
 - b) Surat pernyataan dan surat perjanjian bermaterai yang diisi dan ditanda tangani oleh orang tua atau wali
 - c) Sudah terdaftar dalam data DTKS
 - d) Surat keterangan domisili dari lurah
 - e) Kartu BPJS asli yang bersangkutan
 - f) Fotokopi KK dan KTP, Pas foto berwarna 4x6=3 buah
 - g) Usia 15 s.d 60 tahun
 - h) Pendidikan minimal SLTP
 - i) Materai 6000 sebanyak 2 buah
 - b. Persyaratan teknis
 - a) Tidak disabilitas intelektual
 - b) Tidak menderita penyakit epilepsy
 - c) Tidak berpenyakit menular atau kronis
 - d) Masih mempunyai potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan
5. Dinas sosial mengantarkan klien Balai Rehabilitasi Sosial
6. Proses Rehabilitasi Sosial dilakukan selama 6 bulan, dan setelah itu klien dipulangkan ke keluarga oleh pihak Balai Rehabilitasi Sosial

DATA PENANGANAN ORANG TERLANTAR TAHUN 2019

Jenis Kelamin	
Laki-laki	Perempuan
25	15

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BUKITTINGGI

Hj. LINDA FAROZA,SH.MM
NIP.196602151989012002